BAB II
UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

1.1. Pengertian Utang Piutang

Dalam terminologi fiqh mu'amalah, utang piutang disebut dengan "*dain"* (دين). Istilah *"dain*" (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *"qardh"* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan utang piutang yang disebabkan karena adanya pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "dain" (دين) dan *"qardh"* (قرض) dalam bahasa fiqh mu'amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia, namun hanyalah dari segi manfaat dan pada waktu dikembalikan kepada pemiliknya dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditangguhkan. (Syarifuddin, 2003, 222)

Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta maksudnya adalah pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan adalah manfaatnya. Dalam bentuk uang maksudnya uang yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini utang piutang dibedakan dengan pinjam-meminjam karena yang diserahkan ini adalah harta yang berbentuk barang, kata nilai yang sama mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang. Tetapi adalah usaha riba, yang dikembalikan adalah nilai, maksudnya bila yang dikembalikan wujud semula adalah termasuk pinjam meminjam dan bukan utang piutang. (Syarifuddin, 2003 ,222)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengertian utang piutang *(qardh)* menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul Fiqih Ekonomi Syari'ah *qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar *qaradha asy-sya'i-yaqridu* yang berarti dia memutuskan atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan menurut terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya dikemudian hari. (Mardani, 2012, 331)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi *qardh* dalam Kompilasi Ekonomi Syari'ah adalah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan Syari'ah. (Mardani, 2012, 332)

Untuk maksud utang piutang dalam terminologi dalam terminologi fiqih muamalah digunakan dua istilah yaitu *qardh* dan *dayn*. Kedua lafaz ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam. (Syarifuddin, 2003, 222)

Dalam Islam konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman *qardh* dan utang melalui pembiayaan *dain*. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau uang. Pinjaman ini akan dibayar dengan jenis yang sama pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama. (Hulwati, 2003, 46)

Dalam Syari'at Islam utang piutang secara zahir bukan termasuk kepada usaha pengembangan modal, karena utang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

tolong menolong dan *tabarru'*. Sedangkan utang yang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya utang secara zahir karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui. (Hulwati, 2003, 46)

Didalam buku Sayyid Sabiq utang adalah harta yang diberikan utang kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. Secara bahasa *qardh* mengandung arti pemotongan. Harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut dengan *qardh* karena orang yang memberi utang memotong dari hartanya. (Sabiq, 2009, 234)

Utang dikatakan dalam kamus yaitu *"al-qardhu"*(القرض) juga dengan kasrah *al-qirdhu* bermakna perbuatan baik buruk yang kamu lewati dan sesuatu yang kamu berikan sebagai penunaiannya, dan dikatakan "*aqradhahu"* (اقراضه) memberikannya "*qardhan*" (قرا ضا) dan memotong untuknya sebuah potongan yang diberikan balasan karenanya. (Syaibah Al-Hamd, 2007, 233)

Utang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu "*qardh"* (القرض) dan *"dain"* (دين) kedua lafaz ini terdapat dalam Al-quran dan Hadis nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. (Syarifuddin, 2003, 222)

Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Arab hutang piutang dikenal dengan *qardh* yang berarti meminjam. (Yunus, 1989, 45)

Sedangkan didalam buku akad dan produk Bank Syariah utang piutang (pinjaman) juga diistilahkan dengan *qardh* yaitu salah satu akad yang diterapkan dalam Perbankan Syari'ah, yang berarti pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* yaitu barang-barang yang dapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya). (Ascara, 2008, 46)

Menurut *Wahbah Al-Zuhailiy* dalam Kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu adalah:

تعريف القرض اللغة : القطع, سمى المال المدفوع للمقترض قرضا لانه قطعة من مال المقرض

Artinya:
Hutang menurut Bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya hutang memutuskan harta orang yang berpiutang. (*Al-Zuhaily,* juz IV, 720)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada orang yang berutang dan orang yang berutang wajib menggantinya dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya, artinya harta orang yang berpiutang itu akan dipindahkan kepemilikannya karena dipiutangkan kepada orang yang berutang sampai ia menggantinya.

Utang piutang menurut istilah ada beberapa pendapat para Ulama, diantaranya:

Zuhailiy mengemukakan bahwa *qardh* menurut istilah Ulama Hanafiyah adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لأخر ليرد مثله

Artinya*:*
Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. (*Al-Zuhaily*, Juz IV, 726)

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang melalui transaksi hutang piutang antara kedua belah pihak, dimana orang yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama

UIN IMAM BONJOL PADANG

nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak untuk menerima kembali apa yang telah dihutangkannya.

Apabila orang yang berutang meninggal dunia sebelum melunasi seluruh hutangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi hutang itu agar orang yang berutang terbebas dari kewajibannya didunia.

1.2.Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang utang piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Begitu juga dalam Hadis Nabi yang menjelaskan tentang hutang piutang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari hutang piutang yaitu yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Depag RI, 1989, 156)

Ayat diatas menganjurkan kita sesama umat muslim agar tolong menolong dalam berbuat kebajikan, seperti memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang kesulitan. karena tolong menolong adalah sifat yang paling baik di sisi Allah SWT. Allah juga melarang kita tolong menolong dalam hal berbuat dosa karena dosa adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan siksaan Allah amat berat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Depag RI, 1989, 96)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu yang dalam kesusahan maka pinjaman yang kamu berikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT. Dan Allah menjanjikan melipat gandakan pembayaran kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut, dan Allah juga menjanjikan bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut akan dilapangkan reskinya.

Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ ۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِى ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ ۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

UIN IMAM BONJOL PADANG

تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya :
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Depag RI, 1989, 236)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا
مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ
وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang

kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Depaq RI, 1989, 192)

Akad utang piutang adalah tolong menolong *ta'awun* jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah memberikan kemudahan kepada saudara yang sedang mengalami kesulitan.

Selain dari ayat diatas juga ada Hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari hutang piutang, antara lain:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله من الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. (رواه مسلم)

Artinya :
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang atas kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan diakhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seseorang muslim niscaya Allah menutupi (aib)nya didunia dan akhirat dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. *(H.R Tirmidzi)*

Hadits diatas menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan diakhirat kelak. (Muslich, 2013, 276)

Berdasarkan ayat dan hadits dapat dipahami bahwa hutang piutang dalam Islam memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Disamping itu juga dapat diketahui bahwa hukum asal dari hutang

piutang adalah mubah (boleh) bagi orang yang berhutang dan sunat bagi orang yang menerima hutang, seperti yang dijelaskan hadis Nabi:

عن ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض امسلما قرضا مرتين الا كا ن كصد قتهامرة (رواه ابن ماجه)

Artinya:
Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seakan-akan telah bersedekah padanya satu kali. (H.R Ibnu Majah)

Dasar hukum utang piutang terdapat pula dalam dalil *ijma*' yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang. (Mardani, 2012, 333)

Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kekalutan saudaranya, namun sebelum memberikan piutang hendaklah dilihat dulu bentuk kebutuhan orang yang berutang, kalau piutang tersebut dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hal ini dilandaskan pada surat Al-Maidah yang dicantumkan sebelumnya, karena kalau dipiutangi juga berarti telah membantu seseorang untuk berbuat dosa. (Muslich, 2013, 276)

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Sebagai salah satu akad, sudah pasti memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yaitu rukun dan syarat dari transaksi hutang piutang. (Syarifuddin , 2003, 224)

2.1. Orang yang berakad *('Aqid)*

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu: telah dewasa, berakal sehat dan berbuat sendiri tanpa paksaan. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal hutang piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berhutang dan pemberi hutang, kedua pihak ini bisa juga disebut

sebagai subjek akad, menurut ulama fiqih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal

Tidak sah akad (dalam hal ini hutang piutang) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).

b. Atas Kehendak sendiri

Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam hutang piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau rekanan dari pihak manapun.Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad hutang piutang. (Basjir, 1987, 53)

c. Baligh

Tidak sah akad hutang piutang yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum. (Basjir, 1987, 53)

d. Tidak dibawah perwalian

Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir menyatakan bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. (Basjir, 1987, 53)

2.2. Objek Utang Piutang

Menurut Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima. Ulama Hanafiyah mengatakan akad hutang piutang hanya berlaku ada harta benda *al-Misliyat* yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim

UIN IMAM BONJOL PADANG

dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan, sedangkan harta benda *al-Qimiyat* tidak sah dijadikan objek utang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. (Pasaribu dan Lubis, 1994, 137)

Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya hutang piutang baik berupa harta benda *al-Misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh dipasar) mau pun *al-Qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan dipasar). (Yaqub, 1992, 190)

Pendapat diatas sesuai dengan hadits Nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: استقرض رسول الله صلي الله عليه وسلم سنا فاعطي سنا خيرا من سنة وقال: ان خيركم احسنكم قضاء. (رواه احمد ترمذي)

Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasululah pernah meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (H.R Ahmad Turmizi). (Sabiq, 2009, 145)

Berdasarkan Hadits diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah juga melakukan transaksi hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau objek dalam transaksi. Kemudian nabi membayar dengan unta yang lebih baik dari pada yang dihutangnya, ini berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad.

Disamping itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun

UIN IMAM BONJOL PADANG

benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat mempermudah kita dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan yang semisal (sama). (Sabiq, 2009, 146)

2.3. Sighat

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang memberi piutang berkata "Aku utangkan ini kepada engkau". Kemudian dijawab oleh orang yang berutang "Aku mengaku berutang kepada engkau" dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu". Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti diatas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad piutang adalah:

وعند القرض عقد تمليك فلا يتم الاممن يخوذله التحرف, ولايتحفف الايجاب والقبل وكعقد البيع واطية

Artinya :
Akad utang piutang itu adalah akad tamlik (Kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad utang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti jual beli dan hibah. (Sabiq, 2009, 146)

Pendapat diatas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafaz *qardh* (hutang piutang), pinjam meminjam dan semua lafaz yang mempunyai arti yang sama. Namun ulama Malikiyah mengemukakan bahwa:

أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال

Artinya :
Pemilikan terjadi dengan akad walaupun ia belum menyerahkan harta. (Sabiq, 2009, 146)

Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak menggunakan kata-kata seperti contoh diatas, bahkan orang sering menyamakan antara hutang dengan pinjaman.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad hutang piutang adalah lafaz ijab dan qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi hutang dan jawaban dari orang yang berhutang walaupun dengan kata-kata yang lain yang penting mempunyai pengertian yang sama.

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tida bisa mengatur harta bendanya. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya termasuk akad hutang piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harta benda atau yang bersangkutan dilarang untuk mentransaksikan hartanya, karena berutang dalam jumlah yang banyak kepada pihak lain atau karena pailit, sehingga berada dalam pengawasan orang lain.

Orang- orang yang disebutkan tidak boleh melakukan akad hutang piutang tanpa seizin walinya atau orang yang menguasainya: Walau yang bersangkutan berakad katakanlah utang piutang maka akad tersebut tidak akan diperhitungkan secara hukum atau lebih tegasnya tidak sah.

Pendapat diatas dikuatkan oleh hadis nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: استقرض رسول الله صلي الله عليه وسلم سنا فاعطي سنا خيرا من سنة وقال: ان خيركم احسنكم قضاء. (رواه احمد ترمذي)

Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasululah pernah meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (H.R Ahmad Turmizi). (Sabiq, 2009, 145)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari Hadis diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW juga melakukan transaksi hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau obyek dalam transaksi. Kemudian Nabi SAW membayar dengan unta yang lebih baik dari apa yang dihutangnya, ini berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad.

Samping itu juga Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah menghutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mempermudah kita dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal atau sama. (Sabiq, 2009, 145)

2.4. Harta Yang Boleh Diutangkan

Diperbolehkan mengutangkan pakaian dan binatang. Hal ini sesuai dengan dengan riwayat Rasulullah Saw pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakarkan atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan. (Sabiq, 2009, 237)

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Penangguhan Dalam Pengembalian Utang

Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa pengembalian barang yang diutangkan tidak disyariatkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga. Apabila utang ditangguhkan sampai waktu batas tertentu, maka penangguhan itu sah dan orang yang memberi utang tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. (Sabiq, 2009, 236).

4. Kewajiban Membayar Utang

Berutang merupakan kegiatan umum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik di desa-desa, perkampungan, maupun kota-kota besar. Sebenarnya hukum berutang boleh selama dalam keadaan terpaksa dan berniat untuk melunasinya. Hal ini diungkapkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, "siapa saja yang berutang, sedangkan ia berniat tidak melunasi utangnya, ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri." (HR Ibnu Majah). Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa berutang dibolehkan jika berniat untuk melunasinya.

Melunasi utang sangatlah penting, begitu pentingnya Rasulullah SAW pernah tak mau menshalatkan jenazah seorang muslim yang memiliki tanggungan utang sampai ada yang menyanggupi untuk membayarnya. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW juga pernah memberikan perumpamaan pentingnya melunasi utang ibarat seorang yang mati Syahid berkali-kali tidak akan masuk surga karena adanya tanggungan utang.

Dalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 12, Allah SWT juga memerintahkan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan wasiat dan utang seseorang yang meninggal dunia sebelum membagi harta peninggalannya. Pada ayat-ayat berikutnya, Allah SWT memberikan pahala bagi siapa saja yang taat kepada-Nya dengan surga yang penuh keindahan dan memberikan ancaman berupa neraka yang menghinakan bagi siapa saja yang durhaka pada-Nya.

Jika kebaikannya masih saja belum mampu melunasi utang tersebut keburukan-keburukan pemberi utang akan dilimpahkan kepadanya, sedangkan ia masih memiliki tanggungan utang, disana tidak ada dinar dan dirham, tetapi hanya ada kebaikan dan keburukan." (HR. Ahmad)

UIN IMAM BONJOL PADANG